

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG
KATEGORI KAWASAN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kategori kawasan konservasi untuk pemanfaatan alam perairan;
- b. bahwa pengaturan kategori kawasan konservasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kategori Kawasan Konservasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KATEGORI KAWASAN KONSERVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Konservasi **kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.**
2. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam perairan pada Kawasan Konservasi.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan pedoman dalam menentukan kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan dalam mendukung pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

BAB II
PENENTUAN KATEGORI KAWASAN
KONSERVASI UNTUK PARIWISATA
ALAM PERAIRAN

Pasal 3

Jenis pendapatan negara bukan pajak pada Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan dikelompokkan menjadi kategori A dan kategori B.

Pasal 4

- (1) Kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. kualitas lingkungan sumber daya alam;
 - b. keselamatan dan keamanan;
 - c. kondisi sosial dan budaya; dan
 - d. infrastruktur pendukung.
- (2) Kriteria kualitas lingkungan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi parameter:
 - a. rata-rata persentase tutupan karang;
 - b. keterwakilan ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan;
 - c. keanekaragaman jenis ikan; dan
 - d. keberadaan jenis ikan kharismatik.
- (3) Kriteria keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi parameter:
 - a. ketersediaan fasilitas kesehatan; dan
 - b. ketersediaan pusat informasi wisata.
- (4) Kriteria kondisi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi parameter keberadaan daya tarik budaya, kuliner, dan/atau religious yang mendukung kegiatan wisata.
- (5) Kriteria infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi parameter:
 - a. ketersediaan fasilitas pendukung wisata;
 - b. ketersediaan fasilitas perbankan;
 - c. ketersediaan fasilitas komunikasi; dan
 - d. aksesibilitas.

Pasal 5

- (1) Parameter dari kriteria Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan pembobotan dan penilaian untuk menentukan kategori Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan.

- (2) Hasil penilaian dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai parameter.
- (3) Kawasan Konservasi untuk Pariwisata Alam Perairan dikelompokkan:
 - a. Kategori A apabila memiliki nilai paling sedikit 10 (sepuluh); dan
 - b. Kategori B apabila memiliki nilai kurang dari 10 (sepuluh).
- (4) Parameter penilaian Kawasan Konservasi Untuk Pariwisata Alam Perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria dan Kategori Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
KATEGORI KAWASAN KONSERVASI

PARAMETER PENILAIAN KAWASAN KONSERVASI UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN

No	KRITERIA	PARAMETER	BOBOT	NILAI	KETERANGAN
1	Kualitas Lingkungan Sumber Daya Alam	Rata-rata Persentase Tutupan Karang	> 50%	2	Persentase terdapat dalam Rencana Pengelolaan
			25% - 50%	1	
			< 25%	0	
		Keterwakilan Ekosistem yang Terkait dengan Sumber Daya Ikan	≥ 3	2	Ekosistem yang Terkait dengan Sumber Daya Ikan antara lain:
			2	1	
			1	0	
					a. laut; b. padang lamun; c. terumbu karang; d. mangrove; e. estuari; f. pantai; g. rawa; h. sungai; i. danau; j. waduk;

No	KRITERIA	PARAMETER	BOBOT	NILAI	KETERANGAN
					k. embung; dan

No	KRITERIA	PARAMETER	BOBOT	NILAI	KETERANGAN
3	Kondisi Sosial dan Budaya	Keberadaan Daya Tarik Budaya, Kuliner, dan/atau Religius yang Mendukung Kegiatan Wisata	Memiliki > 1 daya tarik	2	<ul style="list-style-type: none"> - Daya Tarik Kuliner adalah keunikan suatu makanan pada daerah tertentu. Suatu makanan disebut memiliki daya tarik jika terdapat dalam promosi wisata yang diterbitkan oleh SKPD setempat. - Daya tarik Budaya/Religius adalah keunikan bangunan adat/ibadah, lokasi religi (seperti tempat ziarah) dan/atau upacara adat/keagamaan.
			Memiliki memiliki 1 daya tarik	1	
			Tidak Ada	0	
4	Infrastruktur Pendukung	Ketersediaan Fasilitas Pendukung Wisata	Lengkap	2	<ul style="list-style-type: none"> - Kategori <i>lengkap</i> jika terdapat penginapan, dive operator, boat operator, dan tambat labuh. - Kategori <i>minimal</i> jika terdapat penginapan dan tambat labuh.
			Minimal	1	
			Tidak Ada	0	
		Ketersediaan Fasilitas Perbankan	Ada	1	Fasilitas perbankan misalnya Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
			Tidak Ada	0	
		Ketersediaan Fasilitas Komunikasi	Ada	1	Fasilitas Komunikasi tersedia jika terdapat jaringan kabel atau nirkabel <i>provider</i> nasional yang dapat diakses alat komunikasi
			Tidak Ada	0	

No	KRITERIA	PARAMETER	BOBOT	NILAI	KETERANGAN
		Aksesibilitas	Mudah	2	<ul style="list-style-type: none">- Kategori <i>mudah</i> jika tersedia angkutan umum darat, laut, atau udara lebih dari 4 kali seminggu menuju lokasi- Kategori <i>sedang</i> jika tersedia angkutan umum darat, laut, atau udara antara 2 - 4 kali seminggu menuju lokasi- Kategori <i>sulit</i> jika tersedia angkutan umum darat, laut, atau udara lebih dari 4 kali seminggu menuju lokasi
			Sedang	1	
			Sulit	0	
NILAI MAKSIMAL PEMBOBOTAN				16	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO